

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT ABC telah memenuhi persyaratan dalam menggunakan fasilitas Kawasan Berikat sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-57/BC/2011 pasal 5 ayat 1.
2. PT ABC telah melaksanakan kewajiban fasilitas Kawasan Berikat yang harus dipenuhi dalam masa penggunaan fasilitas Kawasan Berikat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 147/PMK.04/2011 pasal 19.
3. Penetapan kriteria kepatuhan di bidang kepabeanan studi kasus PT ABC menunjukkan tingkat kepatuhan yang memberikan dampak pada PT ABC untuk dikategorikan sebagai kriteria jalur hijau.
4. Kriteria jalur hijau membawa dampak yang menguntungkan bagi PT ABC yaitu dengan tidak melakukan pemeriksaan fisik di Tempat Penimbunan Berikat, penghematan biaya perpajakan, serta meningkatkan *cash flow* pada PT ABC.
5. Pergerakan tingkat risiko importir di bidang kepabeanan dapat berubah secara dinamis sesuai tingkat kepatuhan importir.

3.2 Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab 2, terdapat saran yang mana saran tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi seeluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan khususnya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I dan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

1. Bagi PT ABC

- Kriteria kepatuhan pada importasi selalu dijaga dengan baik agar PT ABC tetap berada pada kategori layanan hijau

2. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- Standar Prosedur Operasi Barang modal asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I perlu peningkatan pengawasan tetapi tidak ada masalah yang berarti mengenai prosedur tersebut karena sudah sesuai dengan peraturan yang terkait.
- Pemberian kriteria penjaluran untuk proses pengeluaran barang impor lebih selektif dalam menentukan penggolongan importir risiko tinggi, importir risiko menengah, dan importir risiko rendah dengan melihat tingkat kepatuhan pada setiap perusahaan.

3. Bagi Program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

- Selalu membina hubungan yang baik antara Program Diploma III Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai supaya mahasiswa bisa lebih mudah dalam mendapatkan referensi tempat untuk melaksanakan Prektik Kerja Lapangan.